

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah Negara hukum, dimana dalam setiap perbuatan yang dilakukan seseorang maupun badan hukum dapat dimintakan pertanggung jawaban perbuatannya dalam hukum.

Dalam hal ini hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan.

Di zaman seperti sekarang kita sering melihat berbagai tindak pidana yang sering kita sebut dengan kejahatan, yang mana kita ketahui bahwa negara Indonesia mempunyai undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut. Seperti yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana didalamnya terdiri dari tiga buku yaitu buku pertama yang berisikan tentang aturan umum, buku kedua berisikan tentang kejahatan dan buku ketiga berisikan tentang pelanggaran.

Berbicara tentang buku kedua yang berisikan tentang kejahatan dapat kita lihat bahwa banyak sekali bentuk dari kejahatan yang dapat terjadi di lingkungan masyarakat. Adapun bentuk dari kejahatan yang diatur dalam buku kedua yaitu kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden, kejahatan-kejahatan terhadap Negara sahabat dan terhadap kepala negara sahabat beserta wakilnya, kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan, kejahatan terhadap ketertiban umum, kejahatan terhadap kesusilaan, kejahatan terhadap nyawa serta terhadap harta benda pribadi seseorang seperti pencurian, pemerasan dan pengancaman, penggelapan, perbuatan curang (*bedrog*), perbuatan merugikan pemiutang atau orang yang mempunyai hak, penadahan dan lain sebagainya.

Selanjutnya yang akan penulis bahas adalah tindak pidana penggelapan yang mana banyak orang yang demi kebutuhannya sehari-hari melakukan tindak pidana salah satunya tindak pidana penggelapan yang mana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") yang

berbunyi : “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Rumusan itu disebut atau diberi kualifikasi penggelapan. Rumusan diatas tidak memberi arti sebagai membuat sesuatu menjadi gelap atau tidak terang seperti arti kata sebenarnya.

Perkataan *verduistering* yang kedalam bahasa kita terjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu. Bagi masyarakat Belanda diberikan arti secara luas (*figurlijk*), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap.<sup>1</sup>

Banyak sekali bentuk tindak pidana penggelapan yang dilakukan baik dalam bentuk penyertaan yang dilakukan secara bersama-sama atau turut serta dan lain sebagainya dan adapula dalam bentuk pembantuan yang mana diuraikan dalam KUHP..

KUHP tidak menganut pembagian *deelneming* menurut sifatnya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *deelneming* atau penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

Selain penyertaan atau *deelneming*, pembantuan juga dikenakan pidana yang diatur dalam Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 60 KUHP, penyertaan dan pembantuan dalam pidana sangat sulit untuk dimengerti apabila kita sebagai mahasiswa hukum tidak memahaminya dengan jelas apa itu penyertaan dan apa itu pembantuan dalam pidana.

Pembantuan diatur dalam tiga pasal, yaitu Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 60 KUHP. Pasal 56 merumuskan tentang unsur subjektif dan unsur obyektif dalam pembantuan, Pasal 57 merumuskan tentang batas luasnya pertanggungjawaban bagi pembuat pembantu sedangkan Pasal 60

---

<sup>1</sup> Penggelapan di Indonesia di <http://hukumpakar.site90.net/penggelapan.php>(8 Februari 2012)

merumuskan penegasan pertanggungjawaban pembantuan itu hanyalah pada pembantuan dalam hal kejahatan tidak dalam hal pelanggaran.<sup>2</sup>

Pembantuan dalam tindak pidana penggelapan terhadap 1 (satu) unit mobil APV dengan cara membuat surat pernyataan jual beli mobil tanpa sepengetahuan dari pemilik asli mobil itu tersebut sehingga terjadi pengalihan hak kepemilikan atas mobil tersebut.

Berdasarkan kasus diatas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBANTUAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN (STUDI KASUS NO. 954 K/PID/2010).**

## **2. Perumusan Masalah**

Dalam penelitian ini akan dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana ketentuan tentang asas pembantuan terkait delik pidana penggelapan ?
- b. Perbedaan antara Pembantuan dengan Penyertaan dan Penggerakan ?
- c. Perbedaan antara tindak pidana Penggelapan dengan tindak pidana Pencurian ?
- d. Apa alasan hakim dalam memberikan dasar peringan pidana pada Terdakwa tindak pidana penggelapan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 954 K/PID/2010 ?

## **3. Ruang Lingkup Penulisan**

Berdasarkan dengan judul dari skripsi ini, maka penulis akan menjabarkan secara umum terkait beberapa jenis tindak pidana dan beberapa bentuk penyertaan namun penulis hanya akan menjabarkan secara rinci, jelas dan terang mengenai tindak pidana penggelapan dan pembantuan yang berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

---

<sup>2</sup> *Ibid*

#### **4. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

##### **a. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan ini penulis akan mencoba mengemukakan kemukakan tujuan dari penelitian skripsi, adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk memberikan gambaran mengenai ketentuan tentang asas pembantuan terkait delik tindak pidana penggelapan;
- 2) Untuk mengetahui dengan jelas tentang perbedaan antara Pembantuan dengan Penyertaan dan Penggerakan;
- 3) Untuk mengetahui perbedaan unsur-unsur tindak pidana Penggelapan dengan tindak pidana Pencurian;
- 4) Untuk memberikan gambaran mengenai apa alasan hakim dalam memberikan dasar peringan pidana pada Terdakwa tindak pidana penggelapan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 954 K/PID/2010.

##### **b. Manfaat Penulisan**

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan penulis tertuang didalam proposal skripsi ini, adalah sebagai berikut :

- 1) Secara teoritis  
Penulis berharap skripsi ini akan dapat bermanfaat dalam perbendaharaan teori pidana untuk masyarakat hukum pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya;
- 2) Menjadi bahan bacaan atau referensi bagi para penegak hukum khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

#### **5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan beberapa kerangka yaitu kerangka teori dan kerangka konseptual dalam menjabarkan dan menguraikan mengenai pengertian tindak pidana penggelapan dan bentuk pembantuan tindak pidana.

Diantara para Indonesia yang telah memberikan pendapat atau alasan mengenai penggunaan istilah yang dipilih sebagai pengertian dan terjemahan dari “*Strafbaar*” dan “*feit*” yang kemudian dimajemukan, adalah sebagai berikut :<sup>3</sup>

1) Moeljatno dan Ruslan Saleh

Beliau lebih memilih istilah “perbuatan pidana” dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

a) Kalau untuk *recht* sudah lazim dipakai istilah hukum maka dihukum lalu berarti *berecht*, diadili, yang sama sekali tidak mesti berhubungan dengan straf, pidana. Karena perkara-perkara perdata pun di –*berecht*, diadili. Maka beliau memilih untuk terjemahan *strafbaar* adalah pidana sebagai singkatan dari yang dapat dipidana..

b) Perkataan perbuatan sudah lazim dipergunakan dalam percakapan sehari-hari seperti : perbuatan tak senonoh, perbuatan jahat dan sebagainya dan juga sebagai istilah teknis seperti : perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

Perkataan perbuatan berarti dibuat oleh seseorang dan menunjuk baik pada yang melakukan maupun pada akibatnya. Sedangkan perkataan peristiwa tidak menunjukkan bahwa yang menimbulkannya adalah “*handeling*” atau “*gedraging*” seseorang, mungkin juga hewan atau alam. Dan perkataan tidak berarti langkah dan baru dalam bentuk tindak tanduk atau tingkah laku.

2) Utrecht

Beliau menganjurkan pemakaian istilah peristiwa pidana, karena istilah peristiwa itu meliputi perbuatan (*handelen* atau *doen*, positif) atau melalaikan (*zerzuim* atau *nalaten* atau *niet-doen*, negative) maupun akibatnya.

3) Satochid Kartanegara

---

<sup>3</sup> S.R.Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni Ahaem-Peterhaem, 1996), hal 203

Beliau menganjurkan pemakaian istilah tindak pidana, karena istilah tindak (tindakan), mencakup pengertian melakukan atau berbuat (*actieve handeling*) dan/atau pengertian tidak melakukan, tidak berbuat, tidak melakukan suatu perbuatan (*passieve handeling*).

Istilah perbuatan berarti melakukan, berbuat (*actieve handeling*) tidak mencakup pengertian mengakibatkan/tidak melakon, sedangkan istilah peristiwa tidak menunjukkan kepada hanya tindakan manusia. Sehingga terjemahan pidana untuk strafbaar adalah sudah tepat

Istilah tindak pidana seperti diuraikan sebelumnya dengan tambahan penjelasan bahwa istilah tindak pidana dipandang diperjanjikan sebagai kependekan dari tindak (an- yang dilakukan oleh manusia, untuk mana ia dapat di-) pidana atau (pe-) tindak (yang dapat di-) pidana.

Kepada istilah tersebut harus pula diperjanjikan pengertiannya dalam bentuk perumusan, dalam perumusan tersebut harus tercakup semua unsur-unsur dari delik (tindak pidana), atas dasar mana dipidanya petindak yang telah memenuhi unsur-unsur tersebut. Selain menggunakan istilah tindak pidana, penulis juga menggunakan istilah DELIK yang sama artinya dengan tindak pidana.

Menurut Moeljatno bahwa perbuatan pidana harus memenuhi beberapa hal, antara lain :

- 1) Kelakuan dan akibat (=perbuatan);
- 2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- 4) Unsur melawan hukum yang objektif;
- 5) Unsur melawan hukum yang subjektif.

Pembantuan dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu :

- a. Dilihat dari sudut waktu pemberian bantuan;

Ciri-cirinya meliputi :

- 1) Bantuan diberikan berbarengan atau pada saat kejahatan dilakukan;
  - 2) Daya upaya yang merupakan bantuan yang tidak dibatasi, (dapat berupa apa saja, berwujud ataupun tidak).
- b. Dilihat dari sudut daya upaya yang merupakan bantuan.  
Ciri-cirinya meliputi :
- 1) Bantuan diberikan sebelum kejahatan dilakukan;
  - 2) Daya upaya (yang merupakan bantuan) dibatasi atau tertentu, yaitu kesempatan, sarana atau keterangan.

Pengertian yuridis mengenai penggelapan termaktub didalam Pasal 372 KUHP yang berbunyi : “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Adapun unsur-unsur tindak pidana penggelapan yang terdapat didalam Pasal 372 KUHP, adalah sebagai berikut :

- a. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (memiliki);  
Unsur memiliki dalam Pasal 372 KUHP berarti menguasai suatu barang dengan cara bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas barang itu.
- b. Barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain;  
Pengertian barang dalam Pasal 372 KUHP sama dengan pengertian dalam pasal 362 KUHP. Hanya saja disini harus jelas dan tegas ditentukan sifat dari hak yang ada pada barang tersebut.  
Penggelapan terhadap suatu barang yang sebagian kepunyaan orang lain adalah mungkin terjadi jika seseorang melakukan perbuatan hukum salah satu contoh adalah berupa kerjasama dengan orang lain sehingga kepemilikan barang menjadi riskan ataupun rancu dalam penguasaan dan kepemilikan barang tersebut.
- c. Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Unsur ini merupakan cirri pokok dari tindak pidana penggelapan, yang membedakan dari tindak pidana lain adalah mengenai harta benda.

Menurut Arrest H.R tanggal 14 April 1913 bahwa yang dimaksud dengan “barang yang ada dalam kekuasaannya” adalah barang yang dikuasai oleh pelaku, tidak peduli apakah dikuasai olehnya sendiri ataupun bersama-sama dengan orang lain termasuk juga barang yang dipercayakan olehnya kepada orang lain yang menyimpan barang itu.

Dari rumusan-rumusan penggelapan sebagaimana tersebut diatas, maka jika dirinci terdiri dari unsur-unsur, obyektif yang meliputi perbuatan memiliki (*zicht toe igenen*), sesuatu benada (*eenig goed*), yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan, dan unsur-unsur subyektif meliputi penggelapan dengan sengaja (*opzettelijk*) dan penggelapan melawan hukum (*wederrechtelijk*).<sup>4</sup>

a. Unsur-Unsur Obyektif;

1) Perbuatan memiliki (*zicht toe igenen*)

Diterjemahkan dengan perkataan memiliki, menganggap sebagai milik, atau ada kalanya menguasai secara melawan hak, atau mengaku sebagai milik.

2) Unsur obyek kejahatan (sebuah benda);

Benda yang menjadi obyek penggelapan, tidak dapat ditafsirkan lain sebagai benda yang bergerak dan berwujud saja.

3) Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Benda yang tidak ada pemiliknya baik sejak semula maupun telah dilepaskan hak miliknya tidak dapat menjadi obyek penggelapan.

4) Benda berada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan;

Ada 2 (dua) unsur yang melekat didalamnya, yaitu :

4.1. Berada dalam kekuasaannya;

4.2. Bukan karena kejahatan.

Suatu benda berada dalam kekuasaan seseorang apabila antara orang itu dengan benda terdapat hubungan sedemikian eratnya,

---

<sup>4</sup> Hukumpakar,*op.cit*

sehingga apabila orang itu akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu, maka orang itu dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dahulu harus melakukan perbuatan yang lain.

b. Unsur-Unsur Subyektif

1) Unsur kesengajaan;

Unsur ini merupakan unsur kesalahan dalam penggelapan. Sebagaimana dalam doktrin, kesalahan (*schuld*) terdiri dari 2 (dua) bentuk, yaitu kesengajaan (*opzettelijk atau dolus*) dan kelalaian (*culpos*).

2) Melawan hukum;

Ada beberapa perbedaan yang mendasar antara penggelapan dengan pencurian, adalah sebagai berikut :

2.1. Tentang perbuatan materiilnya, yang mana pada penggelapan adalah perbuatan memiliki sedangkan pada pencurian adalah mengambil atau mencuri;

2.2. Tentang beradanya benda obyek kejahatan di tangan betindak, yang mana pada pencurian benda tersebut berada di tangan atau kekuasaan petindak akibat dar perbuatan mengambil, sedangkan pada penggelapan, tidak, benda tersebut berada dalam kekuasaannya karena perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan hukum.<sup>5</sup>

Penulis akan menguraikan unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 56 KUHP, adalah sebagai berikut :

1. Dipidana sebagai pembantu kejahatan;

Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.

2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

---

<sup>5</sup> *Ibid*

Selanjutnya penulis akan menguraikan unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 55 KUHP, adalah sebagai berikut :

1. Dipidana sebagai pembantu kejahatan;
  - a) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu.
  - b) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan member kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan tindak pidana itu;
2. Terhadap penganjur hanya tindak pidana yang sengaja dianjurkan saja yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Berdasarkan rumusan-rumusan yang terdapat di dalam Pasal 56 KUHP dan Pasal 55 KUHP, maka dapat disimpulkan adanya 5 (lima) peranan pelaku, yaitu sebagai berikut :

1. Orang yang melakukan (*dader*);
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*);
3. Orang yang turut melakukan (*mededaer*);
4. Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*);
5. Orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*).

Dari undang-undang tersebut maka penulis dapat menyimpulkan bahwa adanya 2 (dua) macam jenis pembantu yaitu yang dengan sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan diwujudkan dan yang sengaja memberikan bantuan untuk melakukan atau mewujudkan kejahatan.<sup>6</sup>

## 6. Metode Penelitian

- a. Obyek Penelitian

---

<sup>6</sup> Andi Hamzah, AZ Abidin Farid, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik)*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hal 115.

Penelitian tentang Tinjauan Yuridis terhadap Pembantuan Tindak Pidana Penggelapan (studi kasus No. 954K/Pid/2010) merupakan suatu penelitian yuridis normatif yaitu penelitian ini mencakup asas-asas hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan dalam bentuk pembantuan, yang bersumber pada norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang ditetapkan secara konkrit dalam Pasal 372 KUHP tentang penggelapan serta Pasal 56 KUHP tentang pembantuan.

Adapun sifat penelitian tentang Tinjauan Yuridis terhadap Pembantuan Tindak Pidana Penggelapan (studi kasus No. 954K/Pid/2010), merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran seteliti mungkin tentang tindak pidana penggelapan yang dirumuskan dalam Pasal 372 KUHP serta bentuk pembantuan dalam tindak pidana penggelapan sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

#### b. Data dan Sumber

Berdasarkan jenis dan bentuknya, data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

Sumber dalam data kepustakaan digolongkan dalam 3 (tiga) bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan primer berupa KUHP dan Putusan Mahkamah Agung No. 954K/Pid/2010, sedangkan bahan hukum sekunder berupa tulisan-tulisan, makalah dan internet.

#### c. Pengumpulan Data

Pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang dilakukan oleh penulis dilaksanakan pada perpustakaan nasional, perpustakaan fakultas hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta dan mengakses melalui internet.

d. Analisa Data

Analisa data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data sekunder yang diolah kemudian dianalisis untuk menghasilkan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis didasarkan pada undang-undang yang terkait dengan masalah yang diteliti.

e. Cara Penarikan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan cara kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data sekunder yang kemudian diolah dan dianalisis untuk menghasilkan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis ini didasarkan pada undang-undang yang terkait dengan masalah yang diteliti.

## 7. Sistematika Penulisan

Untuk menunjang penelitian dan analisis dalam penulisan proposal skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan yang merupakan diskripsi singkat mengenai materi yang akan dibahas dalam setiap bab-babnya.

Adapun sistematika penulisannya, adalah sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TINDAK PIDANA PENGGELAPAN**

Bab ini akan menguraikan hasil kajian pustaka berupa penelusuran literatur yang telah dilakukan mengenai pengertian tindak pidana dan unsur-unsurnya, jenis-jenis

tindak pidana, tindak pidana penggelapan, tindak pidana pencurian, pembantuan tindak pidana, penyertaan tindak pidana, percobaan tindak pidana, dan dasar peringan pidana.

**BAB III : KASUS POSISI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 954 K/PID/2010**

Bab ini akan menguraikan kasus posisi dari studi kasus dan amar putusan No. 200/PID.B/2009/PN.GS, tanggal 27 Oktober 2009 *jo.* amar putusan No. 02/PID/2010/PT.SBY, tanggal 18 Januari 2010 *jo.* amar putusan No. 954 K/PID/2010, tanggal 23 Juni 2010.

**BAB IV : ANALISA UMUM TERHADAP PEMBANTUAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN (Studi kasus No. 954 K/PID/2010)**

Bab ini akan menguraikan mengenai asas pembantuan terkait delik pidana penggelapan dan alasan hakim dalam memberikan dasar peringan pidana pada Terdakwa tindak pidana penggelapan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 954 K/PID/2010.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini yang berisikan kesimpulan dan saran.